



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 180 / 551 / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur suatu forum yang dapat mengatasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lau Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I. Dewan Pembina : 1. Bupati Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe.
- II. Dewan Pengurus
 - Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - Wakil Ketua : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - Anggota : 1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara;
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Forum sebagaimana diktum KESATU adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam perencanaan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Melakukan Musyawarah untuk membahas permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kompleks, yang berpotensi mengganggu pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan kriteria :
 - a. Terganggunya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdampak negatif terhadap sosial ekonomi;
 - b. Penyelesaian yang memerlukan keserasian dan saling ketergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi.
3. Melaksanakan berbagai alternatif solusi yang telah disepakati dalam koordinasi perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dituangkan dalam naskah kesepakatan dan di tanda tangani oleh peserta forum. *df*

- KETIGA** : Forum sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT** : Forum sebagaimana diktum KESATU, diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Dewan Pembina : Rp. 750.000,- Orang/ Kegiatan
 2. Dewan Pengurus :
 - a. Ketua : Rp. 600.000,- Orang/ Kegiatan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 550.000,- Orang/ Kegiatan
 - c. Sekretaris : Rp. 450.000,- Orang/ Kegiatan
 - d. Anggota : Rp. 400.000,- Orang/ Kegiatan
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 224 / 551 / Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA